BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

Sertifikasi produk halal yang difasilitasi oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja untuk memberikan fasilitas kepada para UMKM dalam mendapatkan sertifikasi produk halal. Sertifikasi produk halal ialah suatu jaminan konsumen bahwa yang di produksi itu makanan dengan proses pengolahan menggunakan bahan-bahan yang aman dan halal. Dengan adanya sertifikasi produk halal tersebut dapat memudahkan dalam pemasaran penjualan produk UMKM tersebut dan salah satu berkembangnya para UMKM tersebut dikarenakan produk tersebut telah mendapatkan sertifikasi halal.

1. Sertifikasi Produk Halal oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan terhadap informan tentang Sertifikasi Produk Halal oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja, maka diperoleh data identitas informan yang diuraikan sebagai berikut:

a. Nama : Dewi Masitoh
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Umur : 35 Tahun
 Jabatan : Penyusun Rencana Promosi Produk UMKM
 Alamat : Jl. Soekarno Hatta – Trikora Kota Banjarbaru

UMKM yang mengajukan pembuatan sertifikasi produk halal dalam setahun sebanyak 50-80 UMKM. Akan tetapi dari semua yang mengajukan ada beberapa yang tidak bisa mendapatkan sertifikasi produk halal tersebut karena kemungkinan tidak dapat memenuhi standar yang telah ditentukan.

DATA UMKM YANG MENDAPAT SERTIFIKAT HALAL KEGIATAN PENGURUSAN SERTIFIKAT HALAL PRODUK UMKM TAHUN 2019

No	Nama Umkm /Nama Pemilik	Alamat/Telepon	Keterangan/ Produksi
1.	Ilia Canceria / Artamulia	Komp. Gup Jl. Gelatik No. 31 Rt. 01 Rw. 03 Kel. Landasan Ulin Timur Hp. 0852 4988 7728	Olahan Minuman Sari Jahe Lemon
2.	Sulistyo Ulum / Gilang Gemilang	Komp. Wengga Trikora X2 No. 35 (Patung Kuda) Hp. 0813 4840 8170 9 (Suami) Hp. 0813 4645 6558 (Istri)	Keripik Singkong Kristal Keripik Pisang
3	Eka Ermita / Mm 4d	Jl. Dinoguna No. 69 Rt. 25 Rw. 04 Kel. Guntung Manggis , Land Ulin, Hp 0852 4839 9450	Risole&Tahu Bakso
4	Ina Farina / Dapur 3z	Berlina Jaya I, No. E.10 Kel. Guntung Manggis, Land Ulin Hp. 0813 4951 2320	Olahan Tepung/Kue Kering
5	Noor Hanifah / Mutiara	Komplek Amaco Intan 12 Hp. 0813 5133 0973	Kacang Telor & Sambel Goreng
6	Hans Bastian /	Jl. Sei Salak Komp. Pondok Gemilang	Olahan

	Anugerah Cipta Banua (D'longan)	Blok E.I Rt. 31 Rw. 06 Kel. Guntung Manggis Hp. 0823 3327 9958	Minuman Kelengkeng
7	Ani Dianty / Nanda Snack & Cookies	Komp. Mustika Indah Blok A. No. 20/ Hp. 0813 4964 678 Wa. 0857 5159 4231	Cake'N Cookies
8	Yulia Kristiani / Julia Bakery	Jl. Angkasa Rt. 36 / 08 Kel. Syamsudin Noor, Kec. Landasan Ulun Hp. 0812 5153 4734	Bakery P-Irt Oke Iumk Oke
9	Afmihani / Kolakami	Komp. Permata Hijau Blok C No. 9 Kel Sei Besar / Hp. 0821 1091 1303	Kopi Bubuk P-Irt Oke Iumk Oke
10	Suharni / Harni	Jl. A.Yani Km. 28 Rt. 31, Rw. 05 Kel. Gt Manggis, Hp. 0821 5138 1398	Keripik Pisang
11	Alfiah / Telur Asin Akbar	Komp Keruing Indah 3 , Jl. Sriwijayablok. K-41 Rt. 06 Rw. 01 Kel. Lut, Hp. 0852 4979 9374	Telur Asin
12	Fitria Agustina / Lala Barokah	Jl. Pondok Empat Gg. Dewi Shinta Rt. 019 Rw. 08 Kel Lok Uta/ Hp. 0853 4696 4787	Olahan Minuman / Jamu
13	Neylan Prastya / Opal Donat And Cake	Komp. Klause Reppe Jl. Surabaya No. 28a, Rt. 02 Rw. 03 Kel. Loktabat Selatan Kec. Bjb Hp. 0852 4933 7404	Donat / Anggota Bu Isna Alib
14	Upik Asfihani / Garagegift	Komp. Klauss Reppe Jl. Surabaya No. 27 Kel. Loktabat Selatan	Kue Kering & Coklat

		Hp. 0815 2155 9580	
15	M. Rizky Deany / Rizky H	Perum Graha Cipta Permai Iii, Blok K No. 5 Rt.005 Rw.001 Kel. Gt Manggis, Kec. Land Ulun Hp. 0822 5052 7559 Hp Ibu. 0812 5134 5158	Kue Kering
16	Hamsyah / Bunda Ririn	Komp. Berlina Jaya Ii Blok E.2/26 Rt. 14 Rw. 02 Kel. Gt Manggis Hp. 085252665909	Kue Kering
17	Mariyatun / Marga Jaya	Komp. Borneo Indah Jl. Jati Blok E.2 No. 15 Rt. 13 Rw.01 Kel. Landasan Ulin Tengah Hp. 0813 4968 8313	Akar Pinang, Kembang Goyang
18	Heny Normalasari / Harma Snack	Jl. Cut Nya Dien No. 34 Rt. 021, Rw. 005 Kel. Kemuning Hp. 0858 2128 1990 / 0853 4828 1391	Keripik Singkong, Pisang, Rempeyek
19	Mulyana / Rahayu Nur Sabila	Jl. Akasia Rt. 05 / 02 L.U Tengah Hp. 0853 4741 3321 (Mulyana) Hp. 0812 5009 4344 (Bu Nina)	Makaroni Goreng
20	Ruhiyah / Kembang Cempaka	Kertak Baru Rt. 22 / 08 Kel. Cempaka Hp. 0823 5022 5914	Kerupuk Haruan
21	Sunarti / Kuker Melati	Jl. Kebun Karet Komp.Pondok Rawa Indah, Kel Gt Manggis Hp.0813 4939 5449	Ke Kering
22	Meiry Dwi Setianti / Hj Tatah Catering	Jl. Mister Cokrokusumo Perum Pesona Cempaka Blok. C No. 20 Hp. 0831 4189 5598/ 0852 4868 5375	Olahan Sambal
23	Sari Warastuti	Perum Benawa Raya Jl. Hijir Ismail	Kue Kering

	/ Az Zahra	No. 04 Rt. 46 / Rw. 03 Kel. Guntung Manggis Hp. 0821 5830 9550	
24	Wiwik Yuliati / Pandawa	Komplek Citra Dalam Permai Blok R No. 4 Rt. 45 Rw. 01 Kel. Guntung Manggis. Landasan Ulin Hp. 0813 4635 7957	Otak-Otak Bandeng
25	Sudarmaji / Mama Dayat	Komp. Permata Hijau Blok A, No. 18 Kel. Sei Ulin Kec. Bjb Utara Hp. 0813 4931 3296 0819 3264 3030 (Wa Anak / Dani)	Kue Kering/ Wadai Rangai Susu
26	Gita Sugita Rifani / Um Rizky	Jl. Kebun Karet Komp. Rawa Indah Rt. 041 Rw. 008, Kel. Loktabat Utara, Kec. Bjb Utara Jl. Karang Anyar Permai Ii Komp. Puncak Raya Balitra No. 33 Rt. 30 Rw. 01 Kel. Loktabat Utara Hp. 0812 4801 8084	Akar Pinang, Tapai
27	Sunarsih / Jahe Merah Instan Kanaya	Jl. Sidodadi Ii Rt. 04 Rw. 05 Gang Merpati, No. 55, Kel. Loktabat Selatan Hp. 0822 9863 9455	Minuman Serbuk
28	Evi Rianie / Hepi Food	Jl. Karang Pandan, Kel. Loktabat Utara Hp. 0852 4690 6706	Singkong Krispi, Cireng
29	Ilham Yulian Saleh / Mix Indonesia	Jl. Karang Rejo, Komp. Gcip Hero Puskopad No. 47 Kel. Guntung Manggis, Kec. Land Ulin Hp. 0895 3750 76815	Bubuk Minuman & Sirup
30	Devi Megawati	Jl. Perambaian 3 Gg. Kastela 4 No. C14, Kel. Sungai Ulin	Ikan Bilis Crispi,

	/Usaha Dhevy Snack Bjb	Hp. 0811 5128 907	Keripik Singkong
31	Anita Nura / Istana Borneo Food Banjarbaru	Jl. Sungai Sumba Rt. 39 Rw. 1 Gg. Tenggiri1 No. 83, Kel. Guntung Manggis Hp. 0813 1623 2491	Sambal & Camilan Dari Kacang
32	Dinarti / Avika Snack & Kue	Komp. Wengga Trikora Raya I Blok. B No. 76 Rt. 042 Rw. 07, Kel. Guntung Manggis Hp. 0852 4877 6284	Stik Ubi Ungu & Kue Kering
33	Poniyati / Ivone	Jl. A.Yani Km. 18 Kota Citra Graha Cluster Iris D/37 Rt. 15/03 Kel. Lu. Barat Hp. 0815 2828 9933 (Telp) 0822 5451 6084 (Wa)	Kue Kering
34	Saptarini / Sekar	Jl. Raya Virgo No. 4 Rt. 045 Rw. 8 Kel. Sungai Besar Hp. 0812 5074 7888	Keripik Singkong & Tela-Tela
35	Welly Sarkono / Urban Tempe	Rumah : Jl. Gotong Royong I, Komplek Citra Indah B-8 Kel.M Mentaos Usaha : Komplek Kebun Spma Rt. 18 Rw. Iv Kel. Kemuning Hp. 0812 5419 0615	Produksi Tempe

Proses UMKM dalam mendapatkan sertifikasi produk halal yaitu:

1. UMKM tersebut harus memproduksi makanan halal.
2. UMKM tersebut harus yakin bahwa produk yang dihasilkan tidak menyalahi aturan agama, tidak memakai bahan-bahan yang haram.
3. UMKM harus memahami kehalalan suatu produk.

4. UMKM harus mempunyai surat IUMK (Izin Usaha Mikro Kecil).
5. UMKM harus ada surat izin P-IRT (Perizinan Produk Industri Rumah Tangga).
6. UMKM menyusun SJH (Surat Jaminan Halal) .
7. Kemudian baru bisa mendaftar.
8. Adanya pemeriksaan oleh Auditor untuk langsung melihat tempat atau dapur produksi UMKM.
9. Baru dilakukan audit

Kegunaan sertifikasi produk halal ialah untuk memudahkan para pelaku usaha dalam memasarkan produksi mereka dan untuk meyakinkan pihak Lembaga Keuangan Syariah bahwa pembiayaan tersebut benar-benar digunakan untuk usaha yang halal dan berlakunya sertifikasi produk halal selama 2 tahun.

Terdapat beberapa prosedur perpanjangan sertifikasi produk halal yaitu:

1. Pelaku usaha UMKM melapor terlebih dahulu 2 bulan sebelum berakhirnya 2 tahun sertifikat itu.
2. Jika UMKM ingin memperpanjang sertifikasi produk halal usaha yang dimilikinya maka UMKM tersebut bisa mendaftar kembali.
3. Sebelum mengurus sertifikasi produk halal harus menyusun SJH (Sistem Jaminan Halal) berupa dokumen yang memuat tentang bahan-bahan, tata cara pengolahan dan sebagainya.
4. Setelah dokumen sudah lengkap lalu dilakukan audit.

Kemudian pemberian sertifikasi produk halal selain perlindungan konsumen, keuntungan yang diperoleh ketika suatu produk mendapatkan

sertifikasi produk halal untuk mayoritas Islam, makanan halal akan lebih dipilih oleh konsumen, pemasaran lebih luas, UMKM lebih yakin dengan produknya karena ada label halalnya. (Dewi Masitoh, Penyusun Rencana Promosi Produk UMKM, Hasil Wawancara, 2020)

b. Nama : Ratna Sari

Jenis Kelamin : Perempuan

Umur : 53 Tahun

Jabatan : Kasi Promosi Pemasaran dan Jaringan Usaha

Alamat : Jl. Soekarno Hatta – Trikora Kota Banjarbaru

UMKM yang mengajukan pembuatan sertifikasi produk halal dalam setahun sebanyak 50-80 UMKM. Akan tetapi dari semua yang mengajukan ada beberapa yang tidak bisa mendapatkan sertifikasi produk halal tersebut karena kemungkinan tidak dapat memenuhi standar yang telah ditentukan.

DATA UMKM YANG MENDAPAT SERTIFIKAT HALAL KEGIATAN PENGURUSAN SERTIFIKAT HALAL PRODUK UMKM TAHUN 2019

No	Nama Umkm / Nama Pemilik	Alamat/Telepon	Keterangan/ Produksi
1.	Ilia Canceria / Artamulia	Komp. Gup Jl. Gelatik No. 31 Rt. 01 Rw. 03 Kel. Landasan Ulin Timur Hp. 0852 4988 7728	Olahan Minuman Sari Jahe Lemon
2.	Sulistyo Ulum / Gilang Gemilang	Komp. Wengga Trikora X2 No. 35 (Patung Kuda) Hp. 0813 4840 8170 9 (Suami)	Keripik Singkong Kristal

		Hp. 0813 4645 6558 (Istri)	Keripik Pisang
3	Eka Ermita / Mm 4d	Jl. Dinoguna No. 69 Rt. 25 Rw. 04 Kel. Guntung Manggis , Land Ulin, Hp 0852 4839 9450	Risole&Tahu Bakso
4	Ina Farina / Dapur 3z	Berlina Jaya I, No. E.10 Kel. Guntung Manggis, Land Ulin Hp. 0813 4951 2320	Olahan Tepung/Kue Kering
5	Noor Hanifah / Mutiara	Komplek Amaco Intan 12 Hp. 0813 5133 0973	Kacang Telor & Sambel Goreng
6	Hans Bastian / Anugerah Cipta Banua (D'longan)	Jl. Sei Salak Komp. Pondok Gemilang Blok E.I Rt. 31 Rw. 06 Kel. Guntung Manggis Hp. 0823 3327 9958	Olahan Minuman Kelengkeng
7	Ani Dianty / Nanda Snack & Cookies	Komp. Mustika Indah Blok A. No. 20/ Hp. 0813 4964 678 Wa. 0857 5159 4231	Cake 'N Cookies
8	Yulia Kristiani / Julia Bakery	Jl. Angkasa Rt. 36 / 08 Kel. Syamsudin Noor, Kec. Landasan Ulun Hp. 0812 5153 4734	Bakery P-Irt Oke Iumk Oke
9	Afmihani / Kolakami	Komp. Permata Hijau Blok C No. 9 Kel Sei Besar / Hp. 0821 1091 1303	Kopi Bubuk P-Irt Oke Iumk Oke
10	Suharni / Harni	Jl. A.Yani Km. 28 Rt. 31, Rw. 05 Kel. Gt Manggis, Hp. 0821 5138 1398	Keripik Pisang
11	Alfiah / Telur Asin Akbar	Komp Keruing Indah 3 , Jl. Sriwijayablok. K-41 Rt. 06 Rw. 01	Telur Asin

		Kel. Lut, Hp. 0852 4979 9374	
12	Fitria Agustina / Lala Barokah	Jl. Pondok Empat Gg. Dewi Shinta Rt. 019 Rw. 08 Kel Lok Uta/ Hp. 0853 4696 4787	Olahan Minuman / Jamu
13	Neylan Prastya / Opal Donat And Cake	Komp. Klause Reppe Jl. Surabaya No. 28a, Rt. 02 Rw. 03 Kel. Loktabat Selatan Kec. Bjb Hp. 0852 4933 7404	Donat / Anggota Bu Isna Alib
14	Upik Asfihani / Garagegift	Komp. Klauss Reppe Jl. Surabaya No. 27 Kel. Loktabat Selatan Hp. 0815 2155 9580	Kue Kering & Coklat
15	M. Rizky Deany / Rizky H	Perum Graha Cipta Permai Iii, Blok K No. 5 Rt.005 Rw.001 Kel. Gt Manggis, Kec. Land Ulun Hp. 0822 5052 7559 Hp Ibu. 0812 5134 5158	Kue Kering
16	Hamsyah / Bunda Ririn	Komp. Berlina Jaya Ii Blok E.2/26 Rt. 14 Rw. 02 Kel. Gt Manggis Hp. 085252665909	Kue Kering
17	Mariyatun / Marga Jaya	Komp. Borneo Indah Jl. Jati Blok E.2 No. 15 Rt. 13 Rw.01 Kel. Landasan Ulin Tengah Hp. 0813 4968 8313	Akar Pinang, Kembang Goyang
18	Heny Normalasari / Harma Snack	Jl. Cut Nya Dien No. 34 Rt. 021, Rw. 005 Kel. Kemuning Hp. 0858 2128 1990 / 0853 4828 1391	Keripik Singkong, Pisang, Rempeyek
19	Mulyana / Rahayu Nur	Jl. Akasia Rt. 05 / 02 L.U Tengah Hp. 0853 4741 3321 (Mulyana)	Makaroni Goreng

	Sabila	Hp. 0812 5009 4344 (Bu Nina)	
20	Ruhiyah / Kembang Cempaka	Kertak Baru Rt. 22 / 08 Kel. Cempaka Hp. 0823 5022 5914	Kerupuk Haruan
21	Sunarti / Kuker Melati	Jl. Kebun Karet Komp.Pondok Rawa Indah, Kel Gt Manggis Hp.0813 4939 5449	Ke Kering
22	Meiry Dwi Setianti / Hj Tatah Catering	Jl. Mister Cokrokusumo Perum Pesona Cempaka Blok. C No. 20 Hp. 0831 4189 5598/ 0852 4868 5375	Olahan Sambal
23	Sari Warastuti / Az Zahra	Perum Benawa Raya Jl. Hijir Ismail No. 04 Rt. 46 / Rw. 03 Kel. Guntung Manggis Hp. 0821 5830 9550	Kue Kering
24	Wiwik Yuliati / Pandawa	Komplek Citra Dalam Permai Blok R No. 4 Rt. 45 Rw. 01 Kel. Guntung Manggis. Landasan Ulin Hp. 0813 4635 7957	Otak-Otak Bandeng
25	Sudarmaji / Mama Dayat	Komp. Permata Hijau Blok A, No. 18 Kel. Sei Ulin Kec. Bjb Utara Hp. 0813 4931 3296 0819 3264 3030 (Wa Anak / Dani)	Kue Kering/ Wadai Rangai Susu
26	Gita Sugita Rifani / Um Rizky	Jl. Kebun Karet Komp. Rawa Indah Rt. 041 Rw. 008, Kel. Loktabat Utara, Kec. Bjb Utara Jl. Karang Anyar Permai Ii Komp. Puncak Raya Balitra No. 33 Rt. 30 Rw. 01 Kel. Loktabat Utara Hp. 0812 4801 8084	Akar Pinang, Tapai
27	Sunarsih / Jahe	Jl. Sidodadi Ii Rt. 04 Rw. 05 Gang	Minuman

	Merah Instan Kanaya	Merpati, No. 55, Kel. Loktabat Selatan Hp. 0822 9863 9455	Serbuk
28	Evi Rianie / Hepi Food	Jl. Karang Pandan, Kel. Loktabat Utara Hp. 0852 4690 6706	Singkong Krispi, Cireng
29	Ilham Yulian Saleh / Mix Indonesia	Jl. Karang Rejo, Komp. Gcip Hero Puskopad No. 47 Kel. Guntung Manggis, Kec. Land Ulin Hp. 0895 3750 76815	Bubuk Minuman & Sirup
30	Devi Megawati /Usaha Dhevy Snack Bjb	Jl. Perambaian 3 Gg. Kastela 4 No. C14, Kel. Sungai Ulin Hp. 0811 5128 907	Ikan Bilis Crispi, Keripik Singkong
31	Anita Nura / Istana Borneo Food Banjarbaru	Jl. Sungai Sumba Rt. 39 Rw. 1 Gg. Tenggiri1 No. 83, Kel. Guntung Manggis Hp. 0813 1623 2491	Sambal & Camilan Dari Kacang
32	Dinarti / Avika Snack & Kue	Komp. Wengga Trikora Raya I Blok. B No. 76 Rt. 042 Rw. 07, Kel. Guntung Manggis Hp. 0852 4877 6284	Stik Ubi Ungu & Kue Kering
33	Poniyati / Ivone	Jl. A.Yani Km. 18 Kota Citra Graha Cluster Iris D/37 Rt. 15/03 Kel. Lu. Barat Hp. 0815 2828 9933 (Telp) 0822 5451 6084 (Wa)	Kue Kering
34	Saptarini / Sekar	Jl. Raya Virgo No. 4 Rt. 045 Rw. 8 Kel. Sungai Besar Hp. 0812 5074 7888	Keripik Singkong & Tela-Tela
35	Welly Sarkono	Rumah : Jl. Gotong Royong I,	Produksi

	/ Urban Tempe	Komplek Citra Indah B-8 Kel.M Mentaos Usaha : Komplek Kebun Spma Rt. 18 Rw. Iv Kel. Kemuning Hp. 0812 5419 0615	Tempe

Proses UMKM dalam mendapatkan sertifikasi produk halal yaitu:

1. UMKM tersebut harus memproduksi makanan halal, yang terjamin kebersihannya.
2. UMKM tersebut harus yakin bahwa produk yang dihasilkan tidak menyalahi aturan agama, tidak memakai bahan-bahan yang haram.
3. UMKM harus memahami kehalalan suatu produk.
4. UMKM harus mempunyai surat IUMK (Izin Usaha Mikro Kecil).
5. UMKM harus ada surat izin P-IRT (Perizinan Produk Industri Rumah Tangga).

Kegunaan sertifikasi produk halal ialah untuk memudahkan para pelaku usaha dalam memasarkan produksi mereka dan untuk meyakinkan pihak Lembaga Keuangan Syariah bahwa pembiayaan tersebut benar-benar digunakan untuk usaha yang halal dan berlakunya sertifikasi produk halal selama 2 tahun.

Terdapat beberapa prosedur perpanjangan sertifikasi produk halal yaitu:

1. Pelaku usaha UMKM melapor terlebih dahulu 2 bulan sebelum berakhirnya 2 tahun sertifikat itu.
2. Jika UMKM ingin memperpanjang sertifikasi produk halal usaha yang dimilikinya maka UMKM tersebut bisa mendaftar kembali.
3. Sebelum mengurus sertifikasi produk halal harus menyusun SJH (Sistem Jaminan Halal) berupa dokumen yang memuat tentang bahan-bahan, tata

cara pengolahan dan sebagainya.

4. Mendaftarkan pengajuan untuk mendapatkan sertifikasi
5. Setelah dokumen sudah lengkap lalu dilakukan audit.

Kemudian pemberian sertifikasi produk halal selain perlindungan konsumen, keuntungan yang diperoleh ketika suatu produk mendapatkan sertifikasi produk halal, kalau sudah bersertifikasi produk halal maka mudah untuk dipromosikan, mudah untuk menitipkan ke ritel-ritel seperti: alfamart, indomaret dan lainnya. (Ratna Sari, Kasi Promosi Pemasaran dan Jaringan Usaha, Hasil Wawancara, 2020)

2. Dampak Sertifikasi Produk Halal oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja terhadap Pembiayaan Nasabah Lembaga Keuangan Syariah sebagai Pelaku Usaha Produksi Makanan olahan di Banjarbaru

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan terhadap informan tentang Sertifikasi Produk Halal oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Terhadap Pembiayaan Nasabah Lembaga Keuangan Syariah Sebagai Pelaku Usaha Produksi Makanan Olahan di Banjarbaru, maka diperoleh data identitas informan yang diuraikan sebagai berikut:

a. Nama : Devi Megawati
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Umur : 35 Tahun
 Alamat : Jl. Perambaian 3 Gg. Kastela 4 No. C14

Sertifikasi produk halal pada produksi makanan digunakan untuk lebih

meyakinkan bahwa produk yang diolah pada makanan tersebut benar-benar halal dan agar meningkatkan nilai jual.

Kemudian jenis makanan yang diberikan sertifikasi produk halal ibu Devi Megawati adalah ikan bilis krispi, yang mana dalam pembuatannya harus menggunakan bahan-bahan yang benar-benar halal.

Syarat dalam membuat sertifikasi produk halal adalah mengikuti pelatihan sistem jaminan halal, menyiapkan dokumen untuk membuat sertifikasi produk halal, membuat SJH (Sistem Jaminan Halal), melampirkan surat IUMK (Izin Usaha Mikro Kecil), melampirkan surat P-IRT (Pangan Industri Rumah Tangga).

Sedangkan tahapan-tahapannya adalah meminta surat pengantar dari RT terlebih dahulu, lalu ke kelurahan, setelah kelurahan mengeluarkan surat pengantar untuk meminta surat izin IUMK (Izin Usaha Mikro Kecil) ke kecamatan, kemudian ke Dinas Kesehatan untuk meminta Perizinan Produk Industri Rumah Tangga (P-IRT). Lalu Auditor survei ke tempat produksi pelaku usaha UMKM apakah layak tidaknya dijadikan tempat produksi untuk menjamin kebersihan tempatnya.

Dalam sertifikasi produk halal di perlukan pada saat mengajukan pembiayaan di Lembaga Keuangan Syariah dan sertifikasi produk halal itu di perlukan apabila nasabah tidak memiliki jaminan surat berharga maka, sertifikasi tersebut bisa digunakan sebagai pertimbangan pembiayaan.

Ada beberapa persyaratan yang dilakukan pada saat mengajukan pembiayaan ke Lembaga Keuangan Syariah yaitu melampirkan KTP, Kartu Keluarga, kelengkapan surat izin usaha mikro kecil (IUMK), dan jaminan.

Ibu Devi Megawati melakukan pembiayaan di Lembaga Keuangan Syariah sejak tahun 2019.

Menurut Ibu Devi Megawati dalam sertifikasi produk halal terdapat dampak terhadap pembiayaan di Lembaga Keuangan Syariah yaitu bisa saja di jaminkan pada saat pengajuan pembiayaan apabila tidak ada jaminan surat berharga lainnya, karena dengan itu pihak lembaga keuangan syariah bisa melihat dari dan untuk apa pembiayaan tersebut, dapat meningkatkan nilai kredit, meyakinkan pihak Bank bahwa produk usaha itu terjamin halal. (Devi Megawati, Hasil Wawancara, 2020)

b. Nama : Ririn Hamsyah
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Umur : 48 Tahun
 Alamat : Komp. Berlina Jaya 2 Blok E No 2b

Sertifikasi produk halal dalam usaha ibu Ririn Hamsyah diperlukan untuk meyakinkan masyarakat, pelanggan, serta konsumen agar tidak ragu untuk membeli makanan yang diproduksi oleh ibu Ririn Hamsyah, dalam pemasaran produk memudahkan ibu Ririn Hamsyah untuk menjual produknya ke beberapa tempat seperti alfamart, bandara dan toko lainnya.

Kemudian makanan yang ingin diberikan label sertifikasi produk halal adalah berbagai macam kue kering dan kue basah.

Syarat dalam membuat sertifikasi produk halal ialah sudah mempunyai Perizinan Produk Industri Rumah Tangga (P-IRT) dan IUMK (Izin Usaha Mikro Kecil).

Dalam membuat sertifikasi produk halal terdapat tahapan-tahapan sebagai berikut yaitu membuat Surat Keterangan Domisili Usaha, membuat IUMK (Surat Izin Usaha Mikro dan Kecil), lalu diikutsertakan dalam penyuluhan keamanan pangan yang diadakan oleh Dinas Kesehatan, kemudian dapat surat P-IRT (Pangan Industri Rumah Tangga).

Pada saat mengajukan pembiayaan di Lembaga Keuangan Syariah sertifikasi produk halal tidak begitu diperlukan dan yang diperlukan berupa Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) dan jaminan sertifikat tanah dan sebagainya.

Syarat yang di perlukan pada saat mengajukan pembiayaan yaitu KTP, Kartu Keluarga, kelengkapan surat izin usaha mikro kecil (IUMK), dan jaminan.

Ibu Ririn Hamsyah melakukan pembiayaan di Lembaga Keuangan Syariah sejak tahun tahun 2016.

Menurut Ibu Ririn Hamsyah dalam sertifikasi produk halal tidak berdampak terhadap pembiayaan di Lembaga Keuangan Syariah karena terdapat jaminan lain seperti jaminan sertifikat tanah dan sebagainya. (Ririn Hamsyah, Hasil Wawancara, 2020)

c. Nama : Bapak Mulyana

 Jenis Kelamin : Laki-Laki

 Umur : 37 Tahun

 Alamat : Jl. Akasia Gg. Swarga No. 49 Rt. 05

Sertifikasi produk halal dalam usaha Bapak Mulyana diperlukan agar produksi cemilan terjamin aman bagi pandangan konsumen, dan memudahkan pemasaran produk untuk disalurkan ke sekolahan serta warung kelontong.

Jenis produk yang ingin diberikan sertifikasi produk halal berupa kerupuk dan makaroni goreng.

Syarat dalam membuat sertifikasi produk halal adalah sudah mempunyai Perizinan Produk Industri Rumah Tangga (P-IRT) dan IUMK (Izin Usaha Mikro Kecil).

Dalam membuat sertifikasi produk halal terdapat tahapan-tahapan sebagai berikut yaitu membuat IUMK (Surat Izin Usaha Mikro dan Kecil), lalu diikutsertakan dalam penyuluhan keamanan pangan yang diadakan oleh Dinas Kesehatan, kemudian dapat surat P-IRT (Pangan Industri Rumah Tangga).

Pada saat mengajukan pembiayaan di Lembaga Keuangan Syariah sertifikasi produk halal tidak begitu diperlukan dan yang diperlukan berupa Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) dan jaminan sertifikat tanah dan sebagainya.

Syarat yang di perlukan pada saat mengajukan pembiayaan yaitu KTP, Kartu Keluarga, kelengkapan surat Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK), dan jaminan.

Bapak Mulyana melakukan pembiayaan di Lembaga Keuangan Syariah sejak tahun 2016.

Menurut Bapak Mulyana dalam sertifikasi produk halal tidak berdampak terhadap pembiayaan di Lembaga Keuangan Syariah karena terdapat jaminan lain seperti jaminan sertifikat tanah dan sebagainya. (Mulyana, Hasil Wawancara, 2020)

B. Analisis Data dan Hasil Penelitian

1. Sertifikasi produk halal oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja

Menyesuaikan dengan yang telah peneliti ungkapkan pada bab sebelumnya mengenai sertifikasi produk halal oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja**.**

Sertifikasi produk halal itu ialah jaminan keamanan bagi seorang konsumen muslim untuk dapat memilih makanan yang sesuai dengan aturan agama. Produk makanan yang memiliki sertifikat produk halal adalah produk yang didalam proses pengolahannya memenuhi standar dalam keamanan dan kebersihannya. (Lada, Tanakinjal, Amin, 2009)

Sertifikasi Produk Halal yang telah dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia memiliki batasan waktu berlakunya selama 2 tahun. Untuk memperpanjang masa berlakunya sertifikasi produk halal 2 bulan sebelum berakhir masa berlakunya sertifikasi produk halal tersebut. (Zulham, 2018)

Sebelum mengajukan sertifikasi produk halal, sebuah perusahaan atau pelaku usaha harus mampu memberikan jaminan kehalalan produk yang dipasarkan. Jaminan kehalalan produk tersebut dalam bentuk perusahaan atau pelaku usaha menerapkan peraturan yang disebut Sistem Jaminan Halal (SJH).

Sistem Jaminan Halal (SJH) adalah suatu sistem manajemen yang disusun, diterapkan dan dipelihara oleh perusahaan atau pelaku usaha pemegang sertifikat produk halal untuk menjaga kesinambungan proses produk halal sesuai dengan ketentuan. (Burhanuddin, 2011)

Prosedur Pengajuan Sertifikasi Produk Halal

1. Produsen yang mengajukan sertifikasi halal bagi produknya, spesifikasi dan sertifikasi halal bahan baku dan lainnya.
2. Tim auditor halal LPPOM MUI melakukan pemeriksaan/audit ke lokasi pelaku usaha.
3. Hasil pemeriksaan/audit dan hasil laboratorium dievaluasi dalam rapat tenaga ahli LPPOM MUI. Jika telah memenuhi persyaratan, maka dibuat laporan hasil audit untuk diajukan kepada siding komisi fatwa MUI untuk diputuskan kehalalannya.
4. Sidang komisi fatwa MUI dapat menolak laporan hasil audit jika dianggap belum memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan.
5. Sertifikat produk halal dikeluarkan oleh MUI setelah ditetapkan status kehalalannya oleh komisi fatwa MUI. (MUI, 2003)

Dalam analisis data hasil yang terjadi di lapangan terhadap 2 informan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja dijelaskan bahwa:

Sertifikasi produk halal ialah suatu sertifikasi yang menjamin kehalalan suatu produk dan pengolahannya sesuai dengan aturan Islam.

Sertifikasi Produk Halal yang telah dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia memiliki batasan waktu berlakunya selama 2 tahun. Dalam memperpanjang masa berlakunya sertifikasi produk halal 2 bulan sebelum berakhir masa berlakunya sertifikasi produk halal tersebut.

Proses UMKM dalam mendapatkan sertifikasi produk halal yaitu: UMKM

tersebut harus memproduksi makanan halal, yang terjamin kebersihannya, UMKM tersebut harus yakin bahwa produk yang dihasilkan tidak menyalahi aturan agama, tidak memakai bahan-bahan yang haram, UMKM harus memahami kehalalan suatu produk, lalu auditor akan melakukan pemeriksaan ke lokasi pelaku usaha UMKM, kemudian tim auditor akan melakukan audit.

2. Dampak sertifikasi produk halal oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja terhadap pembiayaan nasabah Lembaga Keuangan Syariah sebagai pelaku usaha produksi makanan olahan di Banjarbaru

Menyesuaikan dengan yang telah peneliti ungkapkan pada bab sebelumnya mengenai dampak sertifikasi produk halal terhadap pembiayaan nasabah Lembaga Keuangan Syariah sudah sesuai dengan teori yang telah di jelaskan:

Menurut Kara (2013), Produk-produk pembiayaan yang dimiliki oleh perbankan syariah dapat dimanfaatkan oleh para pelaku UMKM untuk mengakses sumber-sumber keuangan syariah agar dapat mengembangkan produk halalnya. Pelaku UMKM dapat menggunakan produk pembiayaan khusus UMKM yang ditawarkan oleh bank syariah seperti KUR yang merupakan program kerjasama pemerintah dan perbankan. Sedangkan bank syariah lain telah mengembangkan produk serupa (pembiayan mikro) untuk mendukung pengembangan UMKM di Indonesia. Akses pelaku UMKM terhadap pembiayaan mikro syariah sangat penting, karena akan berdampak positif terhadap perkembangan UMKM. Pentingnya akses pembiayaan syariah terhadap UMKM diharapkan dapat

meningkatkan peran perbankan syariah untuk semakin membuka akses kepada para pelaku UMKM di Indonesia. (Muhammad Khozin Ahyar, 2019, hlm. 32)

Industri halal di Indonesia mayoritas adalah para pelaku UMKM. Menurut LPPOM MUI, pelaku UMKM dapat menjadi sebuah potensi oleh perbankan syariah untuk meningkatkan akses layanan terhadap produk-produk pembiayaan syariah yang dimiliki dengan menjadikan LPPOM MUI sebagai mitra dalam meningkatkan industri halal di Indonesia. LPPOM MUI saat ini telah bekerjasama dengan bank syariah, seperti BRI Syariah. Kerjasama yang dilakukan adalah dengan memberikan penyediaan fasilitas pembiayaan produk layanan dan jasa perbankan syariah, terutama produk pembiayaan dan sosialisasi sertifikasi produk halal kepada pelaku UMKM mitra LPPOM MUI. (Muhammad Khozin Ahyar, 2019, hlm. 33)

Kerjasama tersebut dirasa sangat tepat, karena BRI Syariah merupakan satu-satunya bank syariah di Indonesia yang menyelenggarakan dan menyalurkan KUR (Kredit Usaha Rakyat) dengan skema syariah. Pemerintah seharusnya dapat memperluas channel bank syariah yang menyelenggarakan KUR dengan skema syariah. Disamping itu, kerjasama dengan kementerian koperasi juga dapat dilakukan dalam rangka meningkatkan pembiayaan syariah kepada pelaku UMKM yang masuk dalam industri halal. Perbankan Syariah perlu melakukan berbagai inovasi agar dapat memperluas akses pembiayaan kepada para pelaku UMKM, terutama bagi pelaku UMKM yang masuk kedalam industri halal. (Muhammad Khozin Ahyar, 2019, hlm. 33)

Ada beberapa persyaratan dokumen dalam pengajuan pembiayaan antara

lain: fotocopy kartu identitas diri berupa KTP, fotocopy kartu keluarga, fotocopy nomor pokok wajib pajak (NPWP) untuk pembiayaan di atas 50 juta rupiah, fotocopy buku nikah bagi yang telah menikah atau surat keterangan belum menikah dari kelurahan untuk calon nasabah yang belum menikah, surat keterangan usaha yang dikeluarkan dari pihak kelurahan, catatan keuangan atau nota-nota penjualan usaha, agunan yang dibutuhkan sesuai dengan jenis KUR yang dipilih (Https://www.viralorchard.com/syarat-kur-bri-syariah/#Persyaratan_Dokumennbspnbsp)

Secara spesifik jenis pembiayaan dilihat pada dua sudut sebagai berikut:

1. Dilihat dari sisi penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal berikut:
 a. Pembiayaan Produktif

 Yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk meningkatkan usaha, baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi.

 b. Pembiayaan Konsumtif

 Yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan. (Muhammad Syafi'i Antonio, 2001, hlm. 160-161)
2. Menurut keperluannya pembiayaan produktif dibagi menjadi dua yaitu:
 a. Pembiayaan modal kerja, adalah pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan: peningkatan produksi, baik secara kuantitatif yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif yaitu peningkatan kualitas

mutu atau hasil produksi dan untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang.

b. Pembiayaan investasi, adalah pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal, fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan barang-barang modal, serta keperluan penambahan modal guna perluasan usaha maupun pendirian proyek baru. (Muhammad Syafi'i Antonio, 2001, hlm. 167)

Dalam analisis data hasil yang terjadi di lapangan terhadap 3 informan nasabah Lembaga Keuangan Syariah dijelaskan bahwa:

Dampak sertifikasi produk halal terhadap pembiayaan nasabah Lembaga Keuangan Syariah sebagai pelaku usaha produksi makanan olahan di Banjarbaru**.** menurut hasil wawancara ada terdapat dua tanggapan yang berbeda yaitu:

Menurut ibu Devi Megawati ada terdapat dampak sertifikasi produk halal terhadap pembiayaan nasabah Lembaga Keuangan Syariah dalam sertifikasi produk halal di perlukan pada saat mengajukan pembiayaan di Lembaga Keuangan Syariah dan sertifikasi produk halal itu di perlukan apabila nasabah tidak memiliki jaminan surat berharga maka, sertifikasi tersebut bisa digunakan sebagai pertimbangan pembiayaan, karena dengan sertifikasi produk halal tersebut bisa dilihat untuk apa pembiayaan tersebut, sertifikasi produk halal tersebut bisa dilihat bahwa benar-benar ada sebuah usaha yang didirikan dan benar-benar digunakan untuk usaha produksi makanan halal.

Sedangkan menurut ibu Ririn Hamsyah dan Bapak Mulyana, dalam sertifikasi produk halal tidak berdampak terhadap pembiayaan di Lembaga

Keuangan Syariah karena ibu Ririn Hamsyah dan Bapak Mulyana terdapat jaminan lain seperti jaminan sertifikat tanah dan sebagainya.

Persyaratan yang dilakukan pada saat mengajukan pembiayaan ke Lembaga Keuangan Syariah yaitu melampirkan KTP, Kartu Keluarga, kelengkapan surat izin usaha mikro kecil (IUMK), dan jaminan.

Dari sisi penggunaannya, para pelaku usaha produksi makanan olahan di Banjarbaru (UMKM) tergolong dalam pembiayaan produktif karena pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi, untuk meningkatkan usaha, baik usaha produksi maupun perdagangan.

Dari sisi keperluannya, para pelaku usaha produksi makanan olahan di Banjarbaru (UMKM) tergolong dalam pembiayaan modal kerja karena pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan produksi.